

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 1

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.<sup>3</sup>

Adapun 3 (tiga) teori-teori yang dipakai dalam pemidanaan yang meliputi: teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori gabungan.<sup>4</sup>

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini juga disebut sebagai teori retributif merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arif: Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 180.

<sup>4</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 8

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm10-11

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini juga disebut teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat atau juga disebut teori pembinaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif: Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut teori tujuan *utilitarian theory*.<sup>6</sup>

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

## 3. Teori gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, menurut teori gabungan, tujuan pidana, selain mambalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Menurut J. M. Van Bemmelen dapat diaca melali tulisan: Penulis yang pertama-tama dengan menjelaskan sekali memprogandakan teori gabungan ialah Pallegriano Rossi (1787-1848) dalam bukunya *Traite de Droit*

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm. 16

Penal pada tahun 1828. Menurut pendapatnya pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya, yang salah boleh dipidana; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan.<sup>7</sup>

Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pidana Bertujuan untuk :

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;

Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan bahwa: sistem pemasyarakatan adalah suatu

---

<sup>7</sup> J. M. Van Beemelen, Hukum Pidana I, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1984), hlm. 19.

tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Napidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5:

Adapun sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>9</sup>

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No.12 Tahun 1995 LN No. 77 Tahun 1999, TLN No. 3614, Pasal 1 ayat 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 5.

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14:

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita, adapun Hak-Hak Narapidana meliputi:<sup>10</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 14.

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga banyak ketidakadilan perlakuan bagi narapidana. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Padahal konsep pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.<sup>11</sup>

Mengingat hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengemukakan dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini karena menurut penulis, masyarakat masih sedikit sekali yang mengerti dan memahami tentang pembebasan bersyarat.

---

<sup>11</sup> Petrus irwan panjaitan dan pandapotan simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.72.

Sedangkan bila kita kembali pada teori pembinaan narapidana menurut system pemasyarakatan, masyarakat mempunyai andil yang sangat besar untuk turut membina dan mengawasi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Berdasarkan dari alasan tersebut maka penulis memilih judul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Wanita Tangerang Sebagai Bagian Dari Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan”**.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembinaan terhadap narapidana menurut sistem pemasyarakatan salah satu upaya untuk menempuhnya adalah melalui proses integrasi yakni dengan pembebasan bersyarat, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Pembebasan bersyarat di LP Klas IIA Wanita tangerang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di LP Klas IIA Wanita tangerang?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:



1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang
  - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang
2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari pembinaan narapidana. Hal ini sangat penting karena dalam sistem pemasyarakatan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan narapidana diluar Lembaga pemasyarakatan.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Kejelasan suatu alat merupakan ukuran yang menentukan kualitas data yang diperoleh, untuk itu penulis memberikan kejelasan agar skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran.

1. LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas yaitu:<sup>12</sup>
  - a. LAPAS Kelas I;
  - b. LAPAS Kelas IIA;
  - c. LAPAS Kelas IIB.

---

<sup>12</sup> Indonesia., *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan*, Kepmen Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985, Pasal 4.

Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

2. LAPAS Kelas I terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Pembinaan Narapidana;
  - c. Bidang Kegiatan Kerja;
  - d. Bidang Administrasi Keamanan;
  - e. Kesatuan Pengamanan Lapas.
3. LAPAS Kelas IIA terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Negara;
  - b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
  - c. Seksi Kegiatan Kerja;
  - d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - e. Kesatuan Pengamanan Lapas.
4. LAPAS Kelas IIB terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
  - c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - d. Kesatuan Pengamanan Lapas.
5. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

6. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
7. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan klien Pemasyarakatan.
9. Terpidana adalah seorang yang dipidanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
11. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Loc. Cit.*

kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan.<sup>14</sup>

12. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan diluar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.<sup>15</sup>

13. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Masyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan pasal 29 Undang-undang tahun 1995 tentang Masyarakatan.<sup>16</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya data dan informasi yang objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian dilakukan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat sebagai bagian pembinaan narapidana. Adapun metode yang dilakukan sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif dan Empiris. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku disebut sebagai *Legal Research*.

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan*, PP No.32 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 7.

<sup>16</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas*, Kepmenkeh Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1999

Tipe penelitian Empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri serta mewawancarai para informan sebagai penelitian lapangan *Field Research* menyusun kuisisioner, dan melakukan pengamatan (observasi) yang berkaitan dengan permasalahannya.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara cermat dan jelas hal-hal yang dipermasalahkan.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah laporan-laporan penelitian yang dapat pula diperoleh dari keterangan mengenai masalah-masalah yang ada dalam praktek. Data yang diperoleh yaitu dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan primer, dan bahan sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat.

---

<sup>17</sup> Henry Arianto, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, FH UEU.

4. Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat Dan Cuti menjelang bebas.
  6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang ada seperti Koran, Majalah, dan Jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi meliputi:
1. Buku Tentang Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana.
  2. Buku Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
  3. Buku Tentang Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer, dan data sekunder.

b. Lokasi penelitian

Meninjau langsung Lokasi LP Wanita Tangerang beserta wawancara dengan petugas setempat dan narapidana.

c. Analisa data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk memudahkan pembahasa, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan sehingga menggambarkan suatu rangkaian yang saling terkait, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang tertuangkan dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka karangan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP            NARAPIDANA            DI            LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA TANGERANG**

Berisikan pengertian pembebasan bersyarat, dasar hukum pembebasan bersyarat, maksud dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat, syarat-

syarat pengajuan pembebasan bersyarat dan prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat.

**BAB III      TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA  
DAN      PROSES      PEMBINAAN      DI      LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN.**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pemidanaan dan pembinaan narapidana serta proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

**BAB IV      ANALISA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BESYARAT DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA  
TANGERANG.**

Dalam bab ini penulis menganalisa tentang pelaksanaan Pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita serta kendala yang dihadapi.

**BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan bermanfaat.